



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jitro Botpada;
2. Tempat lahir : Watatuku;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watatuku Rt. 002 / Rw. 001 Kel. Welai Timur
Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jitro Botpada tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Jitro Botpada ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 79/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JITRO BOTPADA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 seperti dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JITRO BOTPADA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 cm, gagang besi yang di las sambung dengan parang dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon untuk segera dibebaskan dengan alasan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Terdakwa memohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JITRO BOTPADA** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di halaman depan kios milik Maria Malaimau yang beralamat di Desa Fanating Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya ketika korban Maurids Maxi Lainata bersama dengan Maria M. E. Malaimau dan Yakob Liubana sedang duduk-duduk di depan kios milik Maria M. E. Malaimau sambil bercerita tentang pekerjaan tambang pasir yang terletak di Fanating, kemudian datang terdakwa, mendengar pembicaraan tersebut terdakwa langsung berkata terkait dengan laporan polisi mengenai pemanggilan ibu Maria Malaimau sehubungan dengan tambang, kemudian korban bertanya kepada terdakwa “lu punya kompetensi apa urus kita punya masalah karena ini masalah saya dengan ibu Maria punya masalah” kemudian terdakwa berkata “saya yang menghadap Waka Polres, kemudian Waka Polres bodok bilang tambang ibu Maria illegal” kemudian korban bertanya kepada Maria Malaimau “itu panggilan klarifikasi atau sudah ada penetapan pasal pelanggaran ?” kemudian Maria Malaimau berkata “surat panggilan sudah tidak ada” kemudian terdakwa berkata kepada Maria Malaimau “cari itu surat supaya saya mau menghadap Kapolres lagi” sehingga korban langsung marah dan berkata kepada terdakwa “babi kau tidak ada urusan tentang tambang” dan terdakwa tidak terima dan langsung mengambil parang dari dalam baju yang sebelumnya disisipkan didalam baju bagian depan dan berancang-ancang mau menebas korban namun saat itu Maria Malaimau langsung memeluk terdakwa dan terdakwa berkata “lepas saya tebas dia punya batang leher”. Akibat kejadian tersebut, korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya kemudian langsung meninggalkan lokasi kejadian menuju Polres Alor untuk melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JITRO BOTPADA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya ketika korban Maurids Maxi Lainata bersama dengan Maria M. E. Malaimau dan Yakob Liubana sedang duduk-duduk di depan kios milik Maria M. E. Malaimau sambil bercerita tentang pekerjaan tambang pasir yang terletak di Fanating, kemudian datang terdakwa, mendengar pembicaraan tersebut terdakwa langsung berkata terkait dengan laporan polisi mengenai pemanggilan ibu Maria Malaimau sehubungan dengan tambang, kemudian korban bertanya kepada terdakwa "lu punya kompetensi apa urus kita punya masalah karena ini masalah saya dengan ibu Maria punya masalah" kemudian terdakwa berkata "saya yang menghadap Waka Polres, kemudian Waka Polres bodok bilang tambang ibu Maria illegal" kemudian korban bertanya kepada Maria Malaimau "itu panggilan klarifikasi atau sudah ada penetapan pasal pelanggaran ?" kemudian Maria Malaimau berkata "surat panggilan sudah tidak ada" kemudian terdakwa berkata kepada Maria Malaimau "cari itu surat supaya saya mau menghadap Kapolres lagi" sehingga korban langsung marah dan berkata kepada terdakwa "babi kau tidak ada urusan tentang tambang" dan terdakwa tidak terima dan langsung mengambil parang dari dalam baju yang sebelumnya disisipkan didalam baju bagian depan dan berancang-ancang mau menebas korban namun saat itu Maria Malaimau langsung memeluk terdakwa dan terdakwa berkata "lepas saya tebas dia punya batang leher". Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maurids Maxi Lainata selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan kios ibu Maria M.E Malaimau, yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan saat terdakwa hendak mengayunkan parang ke arah Saksi Korban, ibu Maria M.E Malaimau langsung memeluk terdakwa dan saat terdakwa dipeluk oleh Ibu Maria M.E Malaimau, terdakwa mengatakan “Lepas Saya Tebang Dia Punya Batang leher” sehingga Saksi Korban merasa takut dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi melaporkan ke Polres Alor;
- Bahwa Parang yang digunakan terdakwa saat mengancam Saksi Korban adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan keluarga terdakwa datang minta maaf namun karena terdakwa sendiri tidak datang minta maaf sehingga perkara terus diproses;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri panjang kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) centi meter, gagang besi yang di las sambung dengan parang;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman terdakwa terhadap Saksi Korban, ada pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan terdakwa;
- Bahwa saat pertengkaran, Saksi Korban mengeluarkan kata “babi” kepada terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban mengeluarkan kata babi terhadap terdakwa, Saksi Korban dalam keadaan marah;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban tidak membawa senjata penusuk / benda tajam;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa saat kejadian biasanya digunakan untuk mengupas kelapa di kebun;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa mengambil parang dari dalam bajunya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban ada mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa merasa tersinggung;
 - Bahwa perkataan yang Saksi Korban keluarkan kepada terdakwa yang menyebabkan terdakwa tersinggung saat itu adalah kata “babi”;
 - Bahwa saat Saksi Korban mengeluarkan kata babi terhadap terdakwa, terdakwa langsung memberikan reaksi dengan mengambil parang dan mau mengayunkan ke arah Saksi Korban;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban berpesan agar terdakwa datang menemui Saksi Korban untuk diselesaikan, namun karena terdakwa tidak datang menemui Saksi Korban sehingga tetap diproses di Polisi;
 - Bahwa Saksi Korban bekerja sama dengan Ibu Maria M.E Malaimau mengerjakan usaha tambang pasir galian C;
 - Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Korban mengatakan kepada Terdakwa “Lu Babi, Biadap dan Bodok” dan kemudian Korban bangun dan reaksi mau memukul terdakwa, atas bantahan terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;
2. Maria M.E Malaimau selanjutnya disebut sebagai Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Maurids Maxi Lainata;
 - Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap Korban Maurids Maxi Lainata pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan kios Saksi, yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap Korban;
 - Bahwa saat Saksi berada di kios, Korban berada di depan kios saya kemudian datang terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membawa parang saat datang ke kios;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa memegang parang saat ada keributan dan terdakwa mengatakan kepada Korban “jangan pegang, saya tebas”;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mendengarkan perkataan terdakwa, Saksi menghalangi dengan menolak terdakwa dan mengambil parang yang dipegang terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengambil parang dari tangan terdakwa, terdakwa tidak memberikan perlawanan;
- Bahwa saat itu Korban tidak takut;
- Bahwa parang yang dipegang terdakwa saat kejadian, bukan benda pusaka;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada kebun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 centi meter, gagang besi yang di las sambung dengan parang adalah benar parang tersebut yang dipegang oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pengancaman, Korban mengatakan kepada terdakwa “anjing babi”;
- Bahwa sebelum Korban mengatakan anjing babi kepada terdakwa, terdakwa berbicara dengan Saksi terkait tambang pasir milik Saksi dimana dari pihak Polisi pernah melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi perihal tambang pasir tersebut, dan saat itu terdakwa yang menghadap ke Polisi lalu terdakwa menanyakan lagi surat panggilan untuk klarifikasi dan menyuruh Saksi untuk mencari surat panggilan dari Polisi agar terdakwa mau menghadap lagi ke Polisi namun Saksi menjawab surat panggilan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mendengarkan kata-kata ancaman terdakwa tersebut, Korban langsung masuk ke mobil truk yang dikendarainya dan langsung pulang;
- Bahwa posisi saat terdakwa mengangkat parang dan mengatakan “saya tebas dulu”, berdua saling berhadapan namun tidak langsung berhadapan, agak menyamping;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak sempat ayunkan parangnya, karena saat itu Saksi langsung memegang parang terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian korban mengatakan kepada Terdakwa “Lu Babi, Biadap dan Bodok” dan kemudian korban bangun dan reaksi mau memukul terdakwa, atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa diduga melakukan pengancaman terhadap korban Maurids Maxi Lainata;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap Korban pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan kios Saksi Maria M.E Malaimau, yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Terdakwa tidak melontarkan kata-kata tebas batang leher terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat parang saat di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut karena Terdakwa adalah pengurus hutan tambang milik saksi Maria M. E Malaimau;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yaitu untuk pembersihan lamtoro di sekitar area tambang pasir;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Polisi saat itu parang yang Terdakwa bawa ke tempat kejadian digunakan untuk membersihkan kelapa, bukan tujuan untuk mengancam Korban;
- Bahwa saat Terdakwa ke lokasi, parang sedang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat di tempat kejadian, awalnya Saksi berbicara dengan ibu Maria M.E Malaimau namun Korban tidak menerima baik kemudian Korban terlebih dahulu menyerang Saksi;
- Bahwa saat cekcok, Terdakwa tidak mengarahkan parang ke Korban;
- Bahwa parang dalam keadaan terbuka, tidak ada sarung parang;
- Bahwa posisi parang yang Terdakwa pegang saat itu bagian ujung tajamnya ke arah bawa;
- Bahwa sebelum cekcok parang bagian tajamnya ke arah bawa dan setelah cekcok dan diserang Korban, parangnya terangkat;
- Bahwa setelah cekcok dengan Korban parangnya tetap ditangan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Korban ada mengancam Terdakwa dengan mengepalkan tangannya ke arah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Korban sudah mengayunkan kepala tangannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa menghindar lalu Korban mengatakan kepada saya anjing, babi;
- Bahwa saat Terdakwa diserang Korban, Terdakwa menyerahkan parang yang Terdakwa pegang kepada saksi Maria M.E Malaimau;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan parang ke tangan saksi Maria M.E Malaimau, Terdakwa langsung memeluk Korban;
- Bahwa saat Korban mengeluarkan perkataan lu babi biadap, Terdakwa terkejut lalu mengangkat tangan yang saat itu sedang memegang parang namun Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengarahkan ke Korban;
- Bahwa parang yang Terdakwa pegang saat kejadian adalah parang yang berada di tempat / lokasi penambangan, yang selama ini Terdakwa rawat untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap hari di lokasi penambangan pasir milik Maria M.E Malaimau adalah pembersihan dan mencatat nota ret pasir yang keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa yang lebih dominan adalah pembersihan area sekitar penambangan pasir;
- Bahwa ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa yang membersihkan area tempat penambangan pasir di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, sudah ada perdamaian antara saya dengan Korban;
- Bahwa parang digunakan untuk pembersihan lamtoro disekitar area penambangan, tepatnya di lereng bagian timur dari area penambangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 cm, gagang besi yang di las sambung dengan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Korban Maurids Maxi Lainata dan Saksi Maria M.E Malai sedang berbincang di pinggir jalan raya depan kios Saksi Maria M.E Malai,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dimana beberapa saat kemudian datang Terdakwa Jitro Botpada dan langsung menuju ke arah Saksi Korban Maurids Maxi Lainata;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jitro Botpada berbicara dengan Saksi Maria M.E Malai terkait tambang pasir milik Saksi Maria M.E Malai, dimana dari pihak Polisi pernah melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi perihal tambang pasir tersebut, dan saat itu Terdakwa yang menghadap ke Polisi lalu Terdakwa menanyakan lagi surat panggilan untuk klarifikasi dan menyuruh Saksi Maria M.E Malai untuk mencari surat panggilan dari Polisi agar Terdakwa mau menghadap lagi ke Polisi namun Saksi Maria M.E Malai menjawab surat panggilan tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban Maurids Maxi Lainata memotong pembicaraan antara Saksi Maria M.E Malai dan Terdakwa Jitro Botpada dengan mengatakan “anjing babi” yang ditujukan kepada Terdakwa Jitro Botpada;

- Bahwa atas cacian yang dilontarkan oleh Saksi Korban Maurids Maxi Lainata, Terdakwa Jitro Botpada mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 centi meter, gagang besi yang di las sambung dengan parang, dari dalam baju yang semula parang tersebut berada di dalam baju bagian belakang Terdakwa Jitro Botpada, selanjutnya setelah Terdakwa menggenggam parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian melihat peristiwa tersebut, Saksi Maria M.E Malai mendekati Terdakwa dan berusaha mengambil parang tersebut, dan atas Tindakan Saksi Maria M.E Malai, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan parang tersebut, selanjutnya setelah parang berhasil diamankan oleh Saksi Maria M.E Malai, Saksi Korban Maurids Maxi Lainata pergi meninggalkan Saksi Maria M.E Malai dan juga Terdakwa;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa Jitro Botpada melalui keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi Korban Maurids Maxi Lainata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Jitro Botpada sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere



Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah disebutkan tentang pengertian senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Korban Maurids Maxi Lainata dan Saksi Maria M.E Malai sedang berbincang di pinggir jalan raya depan kios Saksi Maria M.E Malai, yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dimana beberapa saat kemudian datang Terdakwa Jitro Botpada dan langsung menuju ke arah Saksi Korban Maurids Maxi Lainata;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jitro Botpada berbicara dengan Saksi Maria M.E Malai terkait tambang pasir milik Saksi Maria M.E Malai, dimana dari pihak Polisi pernah melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi perihal tambang pasir tersebut, dan saat itu Terdakwa yang menghadap ke Polisi lalu Terdakwa menanyakan lagi surat panggilan untuk klarifikasi dan menyuruh Saksi Maria M.E Malai untuk mencari surat panggilan dari Polisi agar Terdakwa mau menghadap lagi ke Polisi namun Saksi Maria M.E Malai menjawab surat panggilan tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban Maurids Maxi Lainata memotong pembicaraan antara Saksi Maria M.E Malai dan Terdakwa Jitro Botpada dengan mengatakan "anjing babi" yang ditujukan kepada Terdakwa Jitro Botpada;
- Bahwa atas cacian yang dilontarkan oleh Saksi Korban Maurids Maxi Lainata, Terdakwa Jitro Botpada mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 centimeter, gagang besi yang di las sambung dengan parang, dari dalam baju yang semula parang tersebut berada di dalam baju bagian belakang Terdakwa Jitro Botpada, selanjutnya setelah Terdakwa menggenggam parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian melihat peristiwa tersebut, Saksi Maria M.E Malai mendekati Terdakwa dan berusaha mengambil parang tersebut, dan atas Tindakan



Saksi Maria M.E Malai, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan parang tersebut, selanjutnya setelah parang berhasil diamankan oleh Saksi Maria M.E Malai, Saksi Korban Maurids Maxi Lainata pergi meninggalkan Saksi Maria M.E Malai dan juga Terdakwa;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa Jitro Botpada melalui keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi Korban Maurids Maxi Lainata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Jitro Botpada yang membawa sebilah parang dengan panjang 38 centimeter, gagang besi yang di las sambung ke pinggir jalan raya depan kios Saksi Maria M.E Malai, yang beralamat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, dimana Terdakwa yang membawa parang tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dengan ijin dari pihak yang berwenang. Hal ini diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi Maurids Maxi Lainata dan Maria M. E. Malaimau juga diperkuat dengan keterangan terdakwa Jitro Botpada serta diperkuat pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 cm, gagang besi yang di las sambung dengan parang. Disamping itu pada waktu dan kejadian tersebut tidak ada kegiatan kerja bakti yang memerlukan parang untuk membersihkan kebun serta tidak ada kegiatan adat yang memerlukan parang sebagai medianya;

Menimbang, bahwa melihat dari bentuk parang yang dibawa oleh Terdakwa dengan ciri berukuran panjang 38 cm, gagang besi yang di las sambung dengan parang bukanlah senjata yang dapat dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk segera dibebaskan dengan alasan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan sudah saling bersesuaian dan telah pula terhadap saksi-saksi tersebut telah diambil sumpah sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil (vide Pasal 160 ayat (3) KUHP), sehingga berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan, dapat ditarik suatu fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur tindak pidana diatas, oleh karena itu pembelaan Terdakwa yang mendalilkan bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum tidak berdasarkan fakta tersebut tidak beralaskan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan bersamaan pada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 cm, gagang besi yang di las sambung dengan parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jitro Botpada tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 38 cm, gagang besi yang di las sambung dengan parang, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ardi Putro Wicaksono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

R.M. Suprpto, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Klb